

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Urgensi

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, **urgensi**/*n* merupakan keharusan yang mendesak; hal sangat penting: ¹ Urgensi diambil dari kata serapan asing "urgent" yang berarti kepentingan mendesak. Lebih luas, arti urgensi adalah situasi yang diliputi suasana mendesak, seperti saat menghadapi masalah yang harus segera diselesaikan. Sementara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti urgensi adalah keharusan yang mendesak atau hal yang sangat penting. ² Cara mengatasi situasi urgen antara lain:

1. Memiliki Sikap Aktif

Mencoba mengikuti sosialisasi dengan masyarakat dengan mengikuti berbagai kegiatan yang memang menuntut seseorang untuk bersifat aktif. Kecakapan seseorang pada kegiatan tersebut akan sangat berguna jika suatu saat nanti dihadapkan pada kondisi yang urgen. Seseorang jadi bisa menganalisis masalah yang terjadi dan menemukan solusi untuk mengatasinya.

2. Memiliki Sikap Cepat

Mengatasi masalah yang mendesak memang harus cepat tanggap. Apalagi jika seseorang berada di situasi yang cukup genting. Dengan memiliki sikap yang cepat tanggap, seseorang pun akan bisa menyelesaikan masalah dengan mudah.

3. Memiliki Kefokusan terhadap Capaian

Menghadapi suatu masalah pasti harus ada tujuan yang dicapai. Sama halnya dengan menyelesaikan tugas harus ada hasilnya. Dalam kondisi ini, seseorang harus tetap fokus untuk mengatasi situasi urgensi supaya tujuan yang diinginkan bisa tercapai.

4. Memiliki Sikap Penilai

Sikap penilai ini akan membantu seseorang untuk menuju hasil. Pasalnya, melakukan penilaian dalam suatu masalah memang diperlukan untuk menentukan kondisi mana yang harus diselesaikan terlebih dahulu.

¹ <https://kbbi.web.id/urgensi>, diakses 14 Agustus 2022.

² <https://plus.kapanlagi.com/mengenal-arti-urgensi-sikap-dan-contoh-situasi-dalam-kehidupan-sehari-hari-c2cf3b.html>, diakses 14 Agustus 2022.

Urgensi adalah keharusan yang mendesak. Urgensi adalah hal sangat penting. Sementara itu, urgensi adalah istilah yang berasal dari kata urgen, yang memiliki arti mendesak sekali pelaksanaannya atau sangat penting (gawat, mendesak, memerlukan tindakan segera). Urgensi adalah sesuatu hal yang sangat penting dan membutuhkan perhatian segera.³

B. Sertifikasi Halal

1. Pengertian Sertifikasi Halal

Sertifikasi halal adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh MUI Pusat atau Provinsi tentang halalnya suatu produk makanan, minuman, obat-obatan dan kosmetika yang diproduksi oleh perusahaan setelah diteliti dan dinyatakan halal oleh LP POM-MUI. Pemegang otoritas menerbitkan sertifikasi produk halal adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang secara teknis ditangani oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika (LP POM).⁴

Sertifikat halal dan labelisasi halal merupakan dua kegiatan yang berbeda tetapi mempunyai keterkaitan satu sama lain. Hasil dari kegiatan sertifikasi halal adalah diterbitkannya sertifikat halal apabila produk yang dimaksudkan telah memenuhi ketentuan sebagai produk halal. Sertifikasi halal dilakukan oleh Lembaga yang mempunyai otoritas untuk melaksanakannya. Tujuan akhir dari sertifikasi halal adalah adanya pengakuan secara legal formal bahwa produk yang dikeluarkan telah memenuhi ketentuan halal. Sedangkan labelisasi halal adalah pencantuman tulisan atau pernyataan halal pada kemasan produk untuk menunjukkan bahwa produk yang dimaksud berstatus sebagai produk halal.⁵

Sertifikat halal adalah suatu fatwa tertulis dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syariat Islam. Sertifikat halal ini merupakan syarat untuk mendapatkan ijin pencantuman label halal pada kemasan produk dari instansi pemerintah yang berwenang. Yang dimaksud dengan produk halal adalah produk

³ <https://hot.liputan6.com/read/4709310/urgensi-adalah-kepentingan-yang-mendesak-ketahui-artinya-dalam-pendidikan>, diakses 14 Agustus 2022.

⁴ Mashudi, *Konstruksi Hukum dan Respons masyarakat terhadap Sertifikasi Produk Halal* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 115.

⁵ Mashudi, *Konstruksi Hukum dan Respons masyarakat terhadap Sertifikasi Produk Halal* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 115.

yang memenuhi syarat kehalalan sesuai dengan syariat Islam yaitu:⁶

- a. Tidak mengandung babi dan bahan yang berasal dari babi.
- b. Tidak mengandung bahan-bahan yang diharamkan seperti bahan-bahan yang berasal dari organ manusia, darah, kotoran-kotoran dan lain sebagainya.
- c. Semua bahan yang berasal dari hewan halal yang disembelih menurut tata cara syariat Islam.
- d. Suatu tempat penyimpanan, tempat penjualan, pengolahan, tempat pengolahan dan transportasinya tidak boleh digunakan untuk babi. Jika pernah digunakan untuk babi atau barang yang tidak halal lainnya terlebih dahulu harus dibersihkan dengan tata cara yang diatur menurut syariat Islam.
- e. Semua makanan dan minuman yang tidak mengandung khamar.

Pengadaan sertifikasi halal pada produk pangan, obat-obat, kosmetika dan produk lainnya sebenarnya bertujuan untuk memberikan kepastian status kehalalan suatu produk, sehingga dapat menentramkan batin konsumen muslim. Namun, ketidaktahuan seringkali membuat minimnya perusahaan memiliki kesadaran untuk mendaftarkan diri guna memperoleh sertifikat halal.⁷

Halal merupakan istilah dari bahasa Arab yang artinya diperbolehkan, legal, dan sesuai hukum Islam atau syariah. Jika dikaitkan dengan produk farmasetik, makanan, dan minuman, maka halal dapat dimaknai sebagai produk farmasetik, makanan atau minuman yang diperbolehkan untuk dikonsumsi oleh seorang muslim. Berikut berbagai aturan tentang kehalalan dan keharaman suatu produk:⁸

- a. Segala sesuatu pada dasarnya adalah diperbolehkan, dengan beberapa pengecualian yang dilarang secara khusus.
- b. Mengahalalkan dan mengharamkan suatu produk apapun merupakan hak Allah SWT semata.
- c. Mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram serupa dengan syirik (mensekutukan Allah SWT).

⁶ Burhanuddin, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal* (Malang: UIN Maliki Press, 2015), 140.

⁷ Burhanuddin, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal* (Malang: UIN Maliki Press, 2015), 140.

⁸ Fatimah Nur, "Jaminan Produk Halal di Indonesia terhadap Konsumen Muslim", *Jurnal Likuid* 1, no. 1 (2021): 45.

- d. Alasan mendasar diharamkannya segala sesuatu adalah timbulnya keburukan dan bahaya.
- e. Pada yang halal terdapat sesuatu yang bisa menghindarkan dari yang haram. Allah SWT hanya melarang segala sesuatu yang diperlukan dengan menggantinya dengan sesuatu pilihan yang lebih baik.
- f. Apapun yang membawa ke produk non-halal adalah tidak diperbolehkan.
- g. Bersiasat atas produk yang non-halal adalah tidak dibenarkan.
- h. Niat yang baik tidak dapat membenarkan yang haram.
- i. Menjauhkan diri dari sesuatu atau produk yang *syubhat* (meragukan) adalah dianjurkan karena takut terjatuh pada produk yang non-halal.
- j. Tidak ada memilah-milah terhadap suatu produk non halal.

2. Dasar Hukum Sertifikasi Halal

Landasan hukum material mengenai sertifikasi produk halal adalah landasan yang bersumber dari hukum agama, yaitu meliputi: al-Qur'an, al-Hadits dan ijtihad.⁹

a. Al-Qur'an

Ayat yang melandasi problem halal adalah QS. Al-Baqarah

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ ۗ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: “Dialah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu.” (QS. Al-Baqarah: 29).

Ayat-ayat di atas bukan saja menyatakan bahwa mengonsumsi yang halal hukumnya wajib karena merupakan perintah agama, tetapi juga menunjukkan bahwa hal tersebut merupakan salah satu bentuk perwujudan dari rasa syukur dan keimanan kepada Allah. Sebaliknya, mengonsumsi yang tidak halal dikategorikan mengikuti ajaran setan.

⁹ Mashudi, *Konstruksi Hukum dan Respons masyarakat terhadap Sertifikasi Produk Halal* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 1.

b. Al-Hadits

Sabda Nabi SAW yang dirawayatkan oleh Imam Bukhori yang berarti:

“Yang halal itu sudah jelas dan yang haram pun sudah jelas; dan di antara kedua ada hal-hal yang musytabihat (syubhat, samar-samar, tidak jelas halal haramnya), kebanyakan manusia tidak mengetahui hukumnya. Barang siapa hati-hati dari perkara syubhat, sebenarnya ia telah menyelamatkan agama dan harga dirinya, dan barangsiapa yang terjatuh dalam syubhat maka ia (mudah) tergelincir dalam keharaman.” (HR. Bukhori)

Hadits di atas memberikan pemahaman bahwa mengonsumsi yang tidak halal (haram) menyebabkan segala amal ibadah yang dilakukan tidak akan diterima oleh Allah SWT. Berpijak dari hal itu jelaslah bahwa masalah halal dan haram bagi umat Islam sangat urgen dan memiliki makna cukup besar. Sehingga wajarlah jika masalah tersebut mendapat perhatian serius dari umat Islam.¹⁰

c. Ijtihad

Persoalan ijtihadiyah adalah urusan ahli hukum (*fuqaha*), dalam hal ini adalah *mujtahid* yang berkompeten. Artinya, kemampuan untuk berijtihad walaupun belum menguasai seluruh masalah. Hal ini dapat dikembangkan mll serangkaian praktik pemberian keputusan hukum dan melakukan kajiannya terhadap bbg pendapat yang berkembang.

Diskursus halal-haram telah dijelaskan oleh Allah SWT dan Rasul-Nya melalui Al-Qur'an dan Hadits, sedangkan syubhat adalah sesuatu yang tidak memiliki kejelasan atau tidak dapat dijelaskan karena keragu-raguan dalam menerapkan nash atau kurangnya pengetahuan untuk mengaitkannya dengan nash. Produk *syubhat*, dengan demikian juga merupakan sesuatu yang scr teknis (prosesnya) tidak diatur dalam kedua sumber di atas. Produk yang terkontaminasi dengan teknologi termasuk *syubhat* (wilayah *ijtihadiyah*), untuk itu perlu mendapatkan ketetapan status hukumnya. Berkaitan dengan hal tersebut, para ulama fikih

¹⁰ Mashudi, *Konstruksi Hukum dan Respons masyarakat terhadap Sertifikasi Produk Halal* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 3

merumuskan kriteria-kriteria halal dan haramnya sesuatu, khususnya masalah makanan.

Dasar hukum diberlakukannya sertifikasi halal adalah hanya bersumber dari ketentuan syariat (*al-Hukm Asy-syar'i*). Untuk menjamin pemberlakuan ketentuan syariah ini terkait hukum halal haram, diperlukan regulasi yang bersifat prosedural (*al-Hukm al-Ijra'i*). Adapun dasar hukum berlakunya sertifikasi halal sebagai berikut:¹¹

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا ۖ وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

Artinya: *“Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu; dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya kepada-Nya saja menyembah.”* (QS. An-Nahl: 114)¹²

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar kepada-Nya kamu menyembah.”* (QS. Al-Baqarah: 172)¹³

قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِّن رِّزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ إِنَّ اللَّهَ آذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ

Artinya: *“Katakanlah: "Terangkanlah kepadaku tentang rezeki yang diturunkan Allah kepadamu, lalu kamu jadikan sebagiannya haram dan (sebagiannya) halal". Katakanlah: "Apakah Allah telah memberikan izin*

¹¹ Burhanuddin, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal* (Malang: UIN Maliki Press, 2015), 141.

¹² Tim Penulis Naskah Alquran, *Alquran dan Terjemahannya*, (Kudus: Mubarakatan Thoyibah, 2018), 79.

¹³ Tim Penulis Naskah Alquran, *Alquran dan Terjemahannya*, (Kudus: Mubarakatan Thoyibah, 2018), 15.

kepadamu (tentang ini) atau kamu mengada-adakan saja terhadap Allah?" (QS. Yunus: 59)¹⁴

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا ۗ وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنَّ كُنتُمْ لَإِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

Artinya: “Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta "ini halal dan ini haram", untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tiadalah beruntung.” (QS. An-Nahl: 114)¹⁵

Ayat-ayat tersebut merupakan alasan yang menjadi dasar hukum berlakunya sertifikasi halal terhadap produk-produk (barang dan/atau jasa) yang akan dikeluarkan kepada konsumen. Pemberian sertifikasi halal kepada perusahaan yang menghasilkan produk barang dan/atau jasa, ketentuannya perlu diatur dalam bentuk pemberlakuan regulasi secara formal agar mempunyai kekuatan hukum yang bersifat mengikat. Adapun regulasi terkait dengan pentingnya aspek halal suatu produk diantaranya:¹⁶

- a. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- b. Undang-Undang No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan
- c. Undang-Undang No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan
- d. Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan.
- e. Keputusan Menteri Agama No. 518 Tahun 2001 tentang Pedoman dan tata Cara Pemeriksaan dan Penetapan Pangan Halal.

Keberadaan perundang-undangan dan peraturan lain yang mengatur tentang sertifikasi/labelisasi halal merupakan kebutuhan bagi masyarakat secara keseluruhan, terutama umat Islam untuk mendapatkan kepastian hukum atas produk-produk

¹⁴ Tim Penulis Naskah Alquran, *Alquran dan Terjemahannya*, (Kudus: Mubarakatan Thoyibah, 2018), 41.

¹⁵ Tim Penulis Naskah Alquran, *Alquran dan Terjemahannya*, (Kudus: Mubarakatan Thoyibah, 2018), 79.

¹⁶ Burhanuddin, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal* (Malang: UIN Maliki Press, 2015), 143.

pangan yang beredar di pasaran, sehingga diharapkan tidak ada keraguan bagi umat Islam untuk mengkonsumsi produk pangan yang berlabel halal.¹⁷

3. Manfaat Sertifikasi Halal

Sertifikasi halal bermanfaat untuk menghilangkan keraguan konsumen terhadap kehalalan produk makanan tersebut. Isu keraguan konsumen terhadap kehalalan produk makanan pernah terjadi di Jatinangor. Misalnya isu penggunaan ayam tiren (mati kemaren) yang memiliki ciri-ciri daging ayam tiren berwarna kebiru-biruan akibat darah beku, aromanya berbau tidak sedap, cenderung amis, kulit daging ayam licin dan mengkilap, berkas sembelihan pada bagian leher sempit dan rapi, permukaan daging terasa lebih kasar, pori-pori bekas pencabutan bulu tampak tidak menutup rapat, isu tersebut cepat menyebar dikalangan konsumen dan dampaknya sangat merugikan produsen karena akan mengurangi bahkan mematikan penjualan. Dilain pihak, produsen sulit untuk menepis isu tersebut mengingat produsen tidak memiliki bukti sertifikasi halal yang dikeluarkan oleh MUI.¹⁸

a. Bagi konsumen, sertifikat halal berfungsi:

- 1) Terlindunginya konsumen muslim dari mengonsumsi pangan, obat-obatan dan kosmetika tidak halal.
- 2) Secara kejiwaan perasaan hati dan batin konsumen akan tenang.
- 3) Mempertahankan jiwa dan raga dari keterpurukan akibat produk haram.
- 4) Sertifikasi halal juga akan memberikan kepastian dan perlindungan hukum terhadap konsumen.¹⁹

b. Bagi produsen, sertifikat halal mempunyai peran sangat penting, yakni:

- 1) Sebagai pertanggungjawaban produsen kepada konsumen muslim, mengingat masalah halal merupakan bagian dari prinsip hidup muslim.
- 2) Meningkatkan kepercayaan dan kepuasan konsumen.
- 3) Meningkatkan citra dan daya saing perusahaan.

¹⁷ Burhanuddin, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal* (Malang: UIN Maliki Press, 2015), 143.

¹⁸ Yuli Agustina, "Pentingnya Penyuluhan Sertifikasi Jaminan Produk Halal untuk Usaha Kecil Menengah (UMKM)", *Jurnal Graha Pengabdian* 1, no. 2 (2019): 141.

¹⁹ Mashudi, *Konstruksi Hukum dan Respons masyarakat terhadap Sertifikasi Produk Halal* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 115.

- 4) Sebagai alat pemasaran serta untuk memperluas area jaringan pemasaran.
- 5) Memberi keuntungan pada produsen dengan meningkatkan daya saing dan *omzet* produksi dan penjualan.

4. Ketentuan Sertifikasi Halal

Untuk mendapatkan sertifikasi halal suatu perusahaan harus mengikuti ketentuan yang telah dibuat. Adapun ketentuan LPPOM MUI terkait pemberian sertifikasi halal dapat diuraikan sebagai berikut:²⁰

a. Kesiapan Jaminan Halal dari Perusahaan

Sebelum produsen mengajukan sertifikat halal bagi produknya, maka yang dibersangkutan disyaratkan menyiapkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Produsen menyiapkan suatu sistem jaminan halal (*Halal Assurance System*).
- 2) Sistem jaminan halal tersebut harus didokumentasikan secara jelas dan rinci serta merupakan bagian dari kebijakan manajemen perusahaan.
- 3) Dalam pelaksanaannya, sistem jaminan halal ini diuraikan dalam bentuk panduan halal (halal manual). Tujuan membuat panduan halal adalah untuk memberikan uraian sistem manajemen halal yang dijalankan produsen. Selain itu, panduan halal ini dapat berfungsi sebagai rujukan tetap dalam melaksanakan dan memelihara kehalalan produk tersebut.
- 4) Produsen menyiapkan prosedur baku pelaksanaan (*standard operating procedure*) untuk mengawasi setiap proses yang kritis agar kehalalan produknya dapat terjamin.
- 5) Baik panduan halal maupun prosedur baku pelaksanaan yang disiapkan harus disosialisasikan dan diuji coba di lingkungan produsen, sehingga seluruh jajaran mulai dari direksi sampai karyawan memahami betul bagaimana memproduksi produk halal dan baik.
- 6) Produsen melakukan pemeriksaan intern (audit internal) serta mengevaluasi apakah sistem jaminan halal yang menjamin kehalalan produk ini dilakukan sebagaimana mestinya.

²⁰ Burhanuddin, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal* (Malang: UIN Maliki Press, 2015), 143.

7) Untuk melaksanakan butir 6, perusahaan harus mengangkat minimum seorang auditor halal internal yang beragama Islam dan berasal dari bagian yang terkait dengan produksi halal.

b. Proses Sertifikasi Halal²¹

1) Setiap produsen yang mengajukan sertifikat halal bagi produknya, harus mengisi formulir yang telah disediakan dengan melampirkan:

- a) Spesifikasi dan sertifikat halal bahan baku, bahan tambahan dan bahan penolong serta bagan alir proses.
- b) Sertifikat hala atau surat keterangan halal dari MUI daerah (produk lokal) atau sertifikat halal dari lembaga Islam yang telah diakui oleh MUI (produk impor) untuk bahan yang berasal dari hewan dan turunannya.
- c) Sistem jaminan halal yang diuraikan dalam panduan halal beserta prosedur baku pelaksanaannya.

2) Tim Auditor LP POM MUI melakukan pemeriksaan/audit ke lokasi produsen setelah formulir beserta lampiran-lampirannya dikembalikan ke LP POM MUI dan diperiksa kelengkapannya. Adapun ketentuan pemeriksaan (audit) di lokasi produsen (perusahaan) yaitu:

- a) Surat resmi akan dikirim oleh LPPOM MUI ke perusahaan yang akan diperiksa, yang memuat jadwal audit pemeriksaan dan persyaratan administrasi lainnya.
- b) LPPOM MUI menerbitkan surat perintah pemeriksaan yang berisi nama ketua tim dan anggota tim dan penetapan hari dan tanggal pemeriksaan.

5. Faktor yang Mendasari Pentingnya Sertifikasi Halal

Beberapa faktor yang mendasari pentingnya UU-JPH antara lain, *pertama* berbagai peraturan perundang-undangan yang telah ada yang mengatur atau yang berkaitan dengan produk halal belum memberikan kepastian hukum dan jaminan hukum bagi konsumen untuk dapat mengkonsumsi produk halal, sehingga masyarakat mengalami kesulitan dalam membedakan antara produk yang halal dan produk yang haram. Selain itu, pengaturan produknya masih sangat terbatas hanya soal pangan dan belum mencakup obat-obatan, kosmetika, produk kimia biologis, maupun rekayasa genetik. *Kedua*, tidak ada kepastian hukum kepada institusi mana keterlibatan negara secara jelas di

²¹ Burhanuddin, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal* (Malang: UIN Maliki Press, 2015), 144.

dalam jaminan produk halal. Sistem yang ada belum secara jelas memberikan kepastian wewenang, tugas, dan fungsi dalam kaitan implementasi JPH, termasuk koordinasinya. *Ketiga*, peredaran dan produk di pasar domestik makin sulit dikontrol akibat meningkatnya teknologi pangan, rekayasa teknomoli, bioteknologi, dan proses kimia biologis. *Keempat*, produk halal Indonesia belum memiliki standar dan tanda halal resmi (standar halal nasional) yang ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana di Singapura, Amerika Serikat, dan Malaysia. *Kelima*, sistem informasi produk halal belum sesuai dengan tingkat pengetahuan dan kebutuhan masyarakat tentang produk-produk yang halal.²²

6. Manfaat Penerapan Sistem Jaminan Halal²³

- a. Perusahaan memiliki pedoman dalam menjaga kesinambungan proses produksi halal.
- b. Menjamin kehalalan produk selama berlakunya sertifikat halal MUI.
- c. Jaminan halal memberikan jaminan dan ketentraman batin bagi masyarakat dalam membeli dan mengkonsumsi produk.
- d. Mencegah terjadinya kasus-kasus yang terkait dengan penyimpangan yang menyebabkan ketidakhhalalan produk terkait dengan sertifikat halal.
- e. Menghindari kasus ketidakhhalalan produk bersertifikat halal yang menyebabkan kerugian perusahaan.
- f. Meningkatkan kepercayaan konsumen atas kehalalan produk yang dikonsumsi.
- g. Membangun kesadaran internal halal perusahaan untuk bersama-sama menjaga kesinambungan produksi halal.
- h. *Reward* dari lembaga eksternal (memperoleh dan mempertahankan sertifikat halal) dan pengakuan masyarakat (*customer satisfaction*).

C. UMKM

UMKM adalah salah satu bagian penting dari perekonomian suatu negara maupun daerah, begitu juga dengan negara Indonesia UMKM ini sangat memiliki peranan penting dalam lajunya perekonomian masyarakat. UMKM ini juga sangat membantu negara/pemerintah dalam hal penciptaan lapangan kerja baru dan

²² Fatimah Nur, "Jaminan Produk Halal di Indonesia terhadap Konsumen Muslim", *Jurnal Likuid* 1, no. 1 (2021): 47.

²³ Burhanuddin, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal* (Malang: UIN Maliki Press, 2015), 149.

lewat UMKM juga banyak tercipta unit unit kerja baru yang menggunakan tenaga-tenaga baru yang dapat mendukung pendapatan rumah tangga. Selain dari itu UMKM juga memiliki fleksibilitas yang tinggi jika dibandingkan dengan usaha yang berkapasitas lebih besar. UMKM ini perlu perhatian yang khusus dan di dukung oleh informasi yang akurat, agar terjadi link bisnis yang terarah antara pelaku usaha kecil dan menengah dengan elemen daya saing usaha, yaitu jaringan pasar.²⁴

1. Usaha Mikro

Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.²⁵ Pada umumnya usaha mikro memiliki ciri-ciri khusus, yaitu manajemen, persyaratan model dan pengoperasian yang bersifat lokal. Pada usaha mikro, manajer yang mengoperasikan perusahaan adalah pemilik, majikan dan investor yang mengambil berbagai keputusannya secara mandiri. Jumlah modal yang diperlukan juga biasanya relatif kecil dan hanya dari beberapa sumber. Karena permodalan relatif kecil dan dikelola secara mandiri, maka daerah operasinya adalah lokal, majikan dan karyawan tinggal dalam suatu daerah yang sama, bahan baku lokal, dan pemasarannya hanya pada lokasi/daerah tertentu.²⁶ Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:²⁷

- a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

2. Usaha Kecil

Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha

²⁴ Tulus T. H. Tambunan, *UMKM di Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2015), 15.

²⁵ Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

²⁶ Suryana, *Kewirausahaan (Pedoman Praktis: Kiat dan Proses Menuju Sukses)*, Edisi 3 (Jakarta: Salemba Empat, 2015), 124.

²⁷ Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.²⁸ Komisi untuk Perkembangan Ekonomi (*Committee for Economic Development-CED*), mengemukakan kriteria usaha kecil :²⁹

- a. Manajemen berdiri sendiri, manajer adalah pemilik
- b. Modal disediakan oleh pemilik atau sekelompok kecil
- c. Daerah operasi bersifat lokal
- d. Ukuran dalam keseluruhan relatif kecil.

Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:³⁰

- a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

3. Asas dan Tujuan Usaha Mikro dan Kecil

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah berasaskan kekeluargaan, demokrasi ekonomi, kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan.³¹

4. Perbedaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil

Usaha mikro dan kecil pada dasarnya merupakan salah satu penggerak perekonomian daerah yang mampu memproduksi barang dan jasa yang menggunakan bahan baku utama yang berbasis pada pendayagunaan sumberdaya alam, bakat, dan karya seni tradisional dari daerah setempat. Dalam arah pengembangan usaha mikro dan kecil sebagai penggerak perekonomian daerah menurut Kementerian UMKM, ditetapkan bahwa lingkup komoditas prioritas yang menempati peringkat pertama adalah

²⁸ Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

²⁹ Suryana, *Kewirausahaan*, 124.

³⁰ Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

³¹ Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

usaha makanan ringan, melampaui usaha lainnya seperti usaha sutera alam, usaha penyamakan kulit, usaha minyak sawit, usaha pupuk (alam dan organik), usaha garam, usaha genteng, usaha alsintani dan pandai besi, usaha kapal ≤ 100 GT, usaha motorisasi kapal nelayan, usaha alat pertanian tradisional, usaha tenun tradisioal, usaha perhiasan, dan usaha anyaman.³² Berikut ini merupakan karakteristik-karakteristik utama dari usaha mikro dan usaha kecil.

Tabel 2.1 Karakteristik-karakteristik Utama dari Usaha Mikro dan Usaha Kecil³³

No	Aspek	UMI	UK
1.	Formalitas	Beroperasi disektor informal; usaha tidak terdaftar tidak/jarang bayar pajak	Beberapa beroperasi di sektor formal; beberapa tidak terdaftar, sedikit yang bayar pajak
2.	Organisasi & manajemen	Dijalankan oleh pemilik; tidak menerapkan pembagian tenaga kerja internal (ILD), manajemen & struktur organisasi formal (MOF), sistem pembukuan formal (ACS)	Dijalankan oleh pemilik; tidak ada ILD, MOF, ACS
3.	Sifat dari kesempatan kerja	Kebanyakan menggunakan anggota-anggota keluarga tidak dibayar	Beberapa memakai tenaga kerja (TK) yang digaji
4.	Pola/sifat dari proses produksi	Derajat mekanisme sangat rendah/umumnya manual tingkat teknologi sangat rendah	Beberapa memakai mesin-mesin terbaru
5.	Orientasi pasar	Umumnya menjual ke pasar lokal untuk kelompok berpendapatan rendah	Banyak yang menjual ke pasar domestik dan ekspor, dan melayani kelas menengah ke atas
6.	Profil ekonomi &	Pendidikan rendah & dari rumah tangga (RT) miskin:	Banyak berpendidikan baik

³² Rakhma Oktavina, “Model Manajemen Strategis Evaluasi Kinerja Usaha Mikro”, 89.

³³ Tulus T. H. Tambunan, *UMKM di Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2015), 15.

No	Aspek	UMI	UK
	sosial dari pemilik usaha	motivasi utama: <i>survial</i>	& dari RT non miskin; banyak yang bermotivasi bisnis/mencari profit
7.	Sumber-sumber dari bahan baku dan modal	Kebanyakan pakai bahan baku lokal dan uang sendiri	Beberapa memakai bahan baku impor dan punya akses ke kredit formal
8.	Hubungan-hubungan eksternal	Kebanyakan tidak punya akses ke program-program pemerintah dan tidak punya hubungan-hubungan bisnis dengan UB	Banyak yang punya akses ke program-program pemerintah dan punya hubungan-hubungan bisnis dengan UB (termasuk PMA)
9.	Wanita pengusaha	Rasio dari wanita terhadap pria sebagai pengusaha sangat tinggi.	Rasio dari wanita terhadap pria sebagai pengusaha cukup tinggi

D. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelitian terdahulu yang sudah pernah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya antara lain:

Tabel 2.2 Hasil Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti dan Judul	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
	Agustina, dkk, "Pentingnya Penyuluhan Sertifikasi Jaminan Produk Halal Untuk Usaha Kecil Menengah (UMKM)". ³⁴	Kegiatan penyuluhan dilakukan melalui tahapan sosialisasi sampai pendampingan pendaftaran sertifikasi jaminan produk halal secara online pada 120 pelaku UMKM	Sama-sama membahas mengenai jaminan produk halal.	Penelitian ini fokus pada urgensi sertifikasi halal.

³⁴ Yuli Agustina, "Pentingnya Penyuluhan Sertifikasi Jaminan Produk Halal untuk Usaha Kecil Menengah (UMKM)", *Jurnal Graha Pengabdian* 1, no. 2 (2019): 139.

No	Nama Peneliti dan Judul	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
		<p>yang bergerak di bidang kuliner, restoran, café maupun hotel. Dengan adanya pendampingan proses sertifikasi halal ini, permasalahan tentang cara mengajukan sertifikat halal yang dianggap rumit dapat diselesaikan dan menjadi contoh perdana bagi para pelaku UMKM lainnya yang ada di lingkungan Kabupaten Malang.</p>		
2	Nur, “Jaminan Produk Halal di Indonesia terhadap Konsumen Muslim”. ³⁵	<p>Bentuk perhatian pemerintah maka dibuatlah undang-undang jaminan produk halal sebagai payung hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen terutama konsumen muslim. Lahirnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UUJPH) sesungguhnya</p>	Sama-sama membahas mengenai jaminan produk halal.	Penelitian ini fokus pada urgensi sertifikasi halal.

³⁵ Fatimah Nur, “Jaminan Produk Halal di Indonesia terhadap Konsumen Muslim”, *Jurnal Likuid* 1, no. 1 (2021): 43.

No	Nama Peneliti dan Judul	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
		semakin mempertegas betapa mendesaknya persoalan halal-haram dalam rantai produksi dari pelaku usaha hingga sampai di tangan konsumen dan dikonsumsi oleh konsumen, dimana terdapat pula peran pihak perantara seperti distributor, subdistributor, grosir, maupun pengecer sebelum sampai ke tangan kosnumen akhir.		
3	Hidayatullah, “Sertifikasi dan Labelisasi Halal pada Makanan dalam Perspektif Hukum Islam (Perspektif Ayat Ahkam)”. ³⁶	Sertifikasi dan labelisasi halal pada makanan sebenarnya dapat kita pandang dengan kembali pada kaidah dasar dalam hal makanan yakni “hukum asal segala sesuatu adalah boleh, sampai ada dalil yang melarangnya”. Ayat-ayat ahkam tentang makanan memerintahkan untuk memakan	Sama-sama membahas mengenai jaminan produk halal.	Penelitian ini fokus pada urgensi sertifikasi halal.

³⁶ Muhammad Syarif Hidayatullah, “Sertifikasi dan Labelisasi Halal pada Makanan dalam Perspektif Hukum Islam (Perspektif Ayat Ahkam)”, *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 11, no. 2 (2020): 251.

No	Nama Peneliti dan Judul	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
		makanan yang halal lagi baik, maka sertifikasi dan labelisasi halal pada makanan begitu urgen di masa sekarang sebagai upaya memenuhi perintah tersebut dengan memunculkan keyakinan dan kepastian pada kehalalan suatu makanan serta bentuk kehati-hatian yang akan menghindarkan dari mengonsumsi makanan yang haram.		
4	Faridah, "Sertifikasi Halal di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, dan Implementasi". ³⁷	Jaminan Produk Halal (JPH). Pada awalnya sertifikasi halal di Indonesia diambil alih oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang merupakan gerakan <i>civil society</i> yang mendapat dukungan dari negara. Namun setelah dikeluarkannya UU JPH ini, wewenang	Sama-sama membahas mengenai jaminan produk halal.	Penelitian ini fokus pada urgensi sertifikasi halal.

³⁷ Hayyun Durrotul Faridah, "Sertifikasi Halal di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, dan Implementasi", *Journal of Halal Product and Research* 2, no. 2 (2019): 68.

No	Nama Peneliti dan Judul	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
		sertifikasi halal dialihkan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang merupakan lembaga negara independen di bawah Kementerian Agama Republik Indonesia.		
5	Ramlan dan Nahrowi, "Sertifikasi Halal sebagai Perlindungan Etika Bisnis Islam dalam Upaya Perlindungan Bagi Konsumen Muslim". ³⁸	Sertifikasi halal dalam makanan sangat dibutuhkan oleh konsumen Muslim untuk memberikan jaminan agar tidak mengkonsumsi atau menggunakan produk barang atau jasa yang tidak halal sehingga tidak terkena dosa. Maka menjadi tugas pemerintah untuk memberikan jaminan kepada konsumen Muslim agar produk barang atau jasa yang beredar di tengah-tengah masyarakat benar-benar halal.	Sama-sama membahas mengenai jaminan produk halal.	Penelitian ini fokus pada urgensi sertifikasi halal.

³⁸ Ramlan dan Nahrowi, "Sertifikasi Halal sebagai Perlindungan Etika Bisnis Islam dalam Upaya Perlindungan Bagi Konsumen Muslim", *Ahkam* 16, no. 1 (2017): 145.

E. Kerangka Berfikir

Jaminan terhadap kehalalan sesuatu produk dapat diciptakan dengan cara membentuk sertifikat halal yang dimana produk tersebut harus menyertai label halal didalam kemasan suatu produk, yang mana dengan sertifikasi halal tersebut seorang konsumen dapat melihat dan membedakan produk halal dengan yang non halal dengan begitu umat Islam akan terhindar dan tidak merugikan umat Islam. Penjelasan UU Nomor 18 pada tahun 2012 yang dimana didalamnya membahas tentang pangan mengatakan bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi setiap rakyat Indonesia. Yang didamania pasal tersebut secara runtut menjelaskan bahwa segala sesuatu yang berasal dari hayati produk yang diambil berasalkan dari pertanian, perkebunan, perhutanan, perikanan, dan juga peternakan, yang kemudian diolah atau juga bisa produk tersebut tidak diolah yang digunakan sebagai makan dan juga minum untuk dikonsumsi oleh umat manusia, dan bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lain yang digunakan dalam proses menyiapkan, mengelola, atau membuat makanan atau minuman.³⁹

Kerangka berpikir merupakan konseptual mengenai bagaimana satu teori berhubungan diantara berbagai faktor yang telah di identifikasikan penting terhadap masalah penelitian. Peneliti harus menguraikan konsep atau variabel penelitiannya secara terperinci, tidak sekedar mendefinisikan variabel, namun juga menjelaskan keterkaitan diantara variabel. Dalam menguraikan kerangka pikirannya, peneliti tidak hanya fokus pada variabel penelitian, namun juga harus menggabungkan konsep penelitian dalam kerangka yang lebih luas lagi.⁴⁰ Skema kerangka berfikir pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

³⁹ Mega Novita Syafitri, dkk, “Urgensi Sertifikasi Halal Food Dalam Tinjauan Etika Bisnis Islam”, *AL-IQTISHOD: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi Islam*, Volume 10 Issue 1 Januari (2022): 16-17.

⁴⁰ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Disertasi dan karya Ilmiah Edisi I* (Jakarta: Kencana, 2012), 76.

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir**F. Pertanyaan Penelitian**

Pertanyaan penelitian berisi *statemen* (pernyataan) masalah yang akan dijawab melalui proses penelitian. Harus dibedakan antara kalimat pertanyaan dengan pernyataan rumusan masalah. Pernyataan pertanyaan penelitian harus didasarkan pada latar belakang munculnya masalah, hasil studi pendahuluan, serta dari kajian literatur yang mendukung. Adapun pertanyaan dalam penelitian ini adalah bagaimana urgensi sertifikasi halal bagi UMKM di Kabupaten Kudus.